

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Sudah sepatutnya Pemerintah Desa bekerja sama dengan masyarakatnya membangun serta mengembangkan desa bersama-sama, salah satunya dalam hal melestarikan lingkungan hidup. Luasnya cakupan lingkungan hidup justru perlu diperhatikan karena itu akan menjadi langkah awal bagi pemerintah dan masyarakat untuk belajar, menjaga, merawat, hingga melestarikan lingkungan hidup di sekitar tempat tinggal. Perlu diingat jika hidup di lingkungan yang bersih dan sehat merupakan hak semua masyarakat, tak terkecuali yang tinggal di desa. Ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, masyarakat juga perlu melakukan aksi. Perlunya komunikasi dalam musyawarah desa, belum tampak dilakukan oleh Pemerintah Desa Purbadana, BPD, dan perwakilan masyarakat setempat. Kesadaran Pemerintah Desa Purbadana dan masyarakat belum dapat dikatakan baik. Tidak adanya Peraturan Desa Pelestarian Lingkungan Hidup menjadikan ketidakteraturan masyarakat dalam merawat lingkungan hidup. Perbedaan pandangan yang membuat Pemerintah Desa masih mengandalkan kesadaran masyarakat nampaknya belum cukup, serta dilema dalam menentukan sanksi yang sesuai masih terus dibahas sampai waktu yang tidak ditentukan. Meski program-program awal untuk mendukung isi perancangan perdes terus disosialisasikan dan kurangnya ketegasan pemerintah desa dalam mengatur masyarakat, masalah lingkungan hidup dan kesehatan yang tadinya dianggap tidak ada, dikhawatirkan akan menjadi masalah yang semakin serius. Masyarakat pun juga mengandalkan

pemerintah desa dalam mengurus kebijakan karena sifatnya yang politis dan banyak masyarakat desa yang kurang paham mengenai hal itu.

Sikap saling mengandalkan dalam kerja sama di antara dua kelompok adakalanya memang baik dilakukan. Tapi sikap seperti itu yang terjadi dalam kepentingan politik tanpa adanya komunikasi intens menjadikan hubungan berpotensi konflik. Banyaknya perubahan dalam perancangan Perdes Pelestarian Lingkungan Hidup nantinya akan mempengaruhi kehidupan masyarakat dan juga desa. UU No.6 Tahun 2014 memberikan hak otonomi desa agar desa mampu secara mandiri mengurus urusan desa sendiri. Demokrasi dalam Desa Purbadana telah diterapkan, hanya masyarakat yang masih merasa bahwa urusan desa merupakan urusan pemerintah desa, jadi banyak yang enggan memberi masukan mengenai perancangan Perdes Pelestarian Lingkungan Hidup. Kendala dalam menentukan sanksi belum diperkirakan kapan akan teratasi, yang jelas, revisi setiap pasal di dalamnya terus didiskusikan oleh perangkat desa dan BPD Purbadana.